

NOTARIS

LENDY MUSTAQIM, S.H.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00537.AH.02.01.TAHUN 2018

Tanggal 30 November 2018

Jalan Pangeran Muhamad, Utara Masjid Al-Huda Sukahaji, Kantor nomor TN 1,
Kabupaten Majalengka, Telepon Seluler 081366256656

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

“RAIH AMAL MADANI”

Nomor : -02.-

Tanggal : 25 September 2021

PENDIRIAN YAYASAN "RAIH AMAL MADANI"

nomor : -02.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 25-09-2021 (dua puluh -----
 lima Bulan September tahun dua ribu dua puluh satu), -----
 pukul 12.00 (dua belas titik nol nol), Waktu Indonesia -----
 Barat. -----

Hadir di hadapan saya, **LENDY MUSTAQIM, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
 Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
 saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian -----
 akhir akta ini : -----

1. Tuan **SOPANDI RIANDI**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
 01-07-1963 (satu Bulan Juli tahun seribu sembilan -----
 ratus enam puluh tiga), karyawan swasta, pemegang -----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3273040107630004; dan -----

2. Nyonya **YULI FEBRIANTINI**, lahir di Bandung, pada -----
 tanggal 04-02-1967 (empat Bulan Februari tahun -----
 seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), guru, -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 3273044402670004; -----

kedua-duanya bertempat tinggal di Kota Bandung, -----
 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Babakan Tarogong, -----
 Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 003, Jalan Babakan -----
 Irigasi, Warga Negara Indonesia. -----
 Para penghadap menerangkan dengan ini memisahkan dari -----
 harta kekayaan pribadi dan menyetorkan sebagai -----



harta kekayaan awal yayasan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin -----
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat -----
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama "**RAIH AMAL MADANI**", -----

berkedudukan di **Kabupaten Bandung**, -----
(selanjutnya di dalam akta ini disebut yayasan). -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -----
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik -----
Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan -----
persetujuan pembina melalui rapat pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. **sosial**; -----
2. **kemanusiaan**; dan -----
3. **keagamaan**. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. bidang sosial, menjalankan kegiatan : -----
- a. lembaga formal dan non formal; -----
 - b. panti asuhan, panti jompo dan panti werda; -----
 - c. rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----
 - d. pembinaan olahraga; -----
 - e. penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
 - f. studi banding; -----
 - g. **membina pendidikan Islam maupun pendidikan umum -----
di kalangan anak-anak;** -----
 - h. **mengajarkan baca tulis Al-Qur'an dan pendidikan -----
umum;** dan -----
 - i. **menanamkan Akhlakul Karimah untuk bekal dalam -----
kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang -----
dengan membentuk putra-putri yang sholih dan -----
sholihah serta berilmu, beriman dan bertakwa. -----**

2. bidang kemanusiaan, menjalankan kegiatan : -----
- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----
 - c. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin dan gelandangan; -----
 - d. memberikan perlindungan konsumen; dan -----
 - e. melestarikan lingkungan hidup; -----

3. bidang keagamaan, menjalankan kegiatan : -----
- a. mendirikan sarana ibadah; -----
 - b. menyelenggarakan pondok pesantren dan sarana -----
ibadah; -----

- c. menerima dan menyalurkan amal zakat, -----
infaq dan sedekah; -----
- d. meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. studi banding keagamaan; dan -----
- g. **mensyiarakan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah.** -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini mulai didirikan dan dianggap telah -----
aktif pada tanggal **25-09-2021 (dua puluh lima Bulan -----**
September tahun dua ribu dua puluh satu) untuk jangka -----
waktu yang tidak terbatas. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal -----
dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri -----
dari uang tunai sebagaimana tersebut diatas. -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1), kekayaan yayasan dapat juga diperoleh -----
dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan -----
dengan anggaran dasar yayasan dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. pembina; -----

b. pengurus; dan -----

c. pengawas. -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada -----
pengurus atau pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----
sebagai ketua pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai ketua pembina -----
adalah orang perorangan sebagai pendiri yayasan -----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan -----
rapat anggota pembina dinilai mempunyai -----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan -----
tujuan yayasan. -----

(5) Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh yayasan. -----

- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun ----- tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib ----- diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan ----- rapat gabungan anggota pengawas dan anggota ----- pengurus. -----
- (7) Seorang anggota pembina berhak mengundurkan ----- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada ----- yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan ----- secara tertulis sebagaimana diatur dalam ----- pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan ----- rapat pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ----- pengampunan berdasarkan suatu penetapan ----- pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota pembina, -----
| karena peraturan perundang-undangan -----
| yang berlaku. -----

(3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
| anggota pengurus dan atau anggota pengawas. -----

----- TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA -----
----- Pasal 9 -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas -----
| nama pembina. -----

(2) Kewenangan pembina meliputi : -----
| a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar; -----
| b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
| pengurus dan anggota pengawas; -----
| c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan -----
| anggaran dasar yayasan; -----
| d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
| anggaran tahunan yayasan; -----
| e. penetapan keputusan mengenai penggabungan -----
| atau pembubaran yayasan; -----
| f. pengesahan laporan tahunan ; dan -----
| g. penunjukkan likuidator dalam hal yayasan -----
| dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, -----
| maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
| kepada ketua pembina atau anggota pembina -----
| berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10

- (1) Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas.
- (2) Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan, dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- (6) Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan -----
jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, -----
maka rapat pembina akan dipimpin oleh dan dari -----
anggota pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili -----
oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota pembina; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat pembina -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----
rapat pembina pertama; -----
 - e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----- anggota pembina. -----

(2) Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai ----- berikut : -----

a. setiap anggota pembina yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----- 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina ----- lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ----- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain di lakukan secara ----- terbuka dan ditandatangani, kecuali ----- ketua rapat pembina menentukan lain dan ----- tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan. -----

- (6) Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat ----- yang ditandatangani oleh ketua rapat pembina ----- dan sekertaris rapat pembina. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (6) tidak disyaratkan, apabila berita ----- acara rapat, dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ----- ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu ----- secara tertulis dan semua anggota pembina ----- memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan ----- secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- rapat pembina. -----
- (10) Dalam hal ada 1 (satu) orang pembina, maka dia ----- dapat mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----- setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan ----- setelah tahun buku yayasan di tutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, pembina melakukan : -----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai -----
dasar pertimbangan mengenai perkembangan -----
yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan -----
pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan yayasan. -----

(3) Pengesahan laporan tahunan oleh pembina dalam -----
rapat tahunan, berarti memberi pelunasan dan -----
pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para -----
anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan -----
dan pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----

- a. seorang ketua; -----
- b. seorang sekretaris; dan -----
- c. seorang bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai ketua umum. -----

- (3) Dalam hal di angkat lebih dari 1(satu) orang ----- sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ----- diangkat sebagai sekretaris umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya ----- diangkat sebagai bendahara umum. -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus ----- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----- dalam melakukan pengurusan yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat ----- atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ----- hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat ----- pembina untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan ----- dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau ----- honorarium apabila pengurus yayasan : -----
a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi ----- dengan pendiri, pembina dan pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara ----- langsung dan penuh. -----

- (4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam ----- jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sejak terjadinya kekosongan, pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka ----- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ----- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----- pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----- mengangkat pengurus baru dan untuk sementara ----- yayasan diurus oleh pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat ----- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ----- dilakukan penggantian pengurus yayasan, pengurus ----- (yang menggantikan) wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum ----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ----- instansi terkait. -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, ----- pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----

- 1) meninggal dunia; -----
- 2) mengundurkan diri; -----
- 3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- 4) diberhentikan berdasarkan keputusan -----
rapat pembina; -----
- 5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----
kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan yayasan untuk -----
disahkan pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. -----
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad -----
baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan -----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan -----
di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap -----
hal-hal sebagai berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----
yayasan di bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
pernyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----
di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / -----
memperoleh harta tetap atas nama yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan yayasan serta mengagunkan / membebani -----
kekayaan yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi -----
yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, -----
pengurus dan atau pengawas yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada yayasan, yang -----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan yayasan; -----

- (6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f, **harus** -----
mendapat persetujuan pembina melalui rapat -----
pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal : -----
1) mengikat yayasan sebagai penjamin utang; -----

- 2) membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan ----- pihak lain; dan -----
- 3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus ----- dan atau pengawas yayasan atau seseorang yang ----- bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut ----- tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud ----- dan tujuan yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua umum pengurus bersama-sama dengan salah ----- seorang anggota pengurus lainnya berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama pengurus serta ----- mewakili yayasan. -----
- (2) Dalam hal ketua umum pengurus tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- seorang ketua pengurus lainnya bersama-sama dengan ----- sekretaris umum atau apabila sekretaris umum tidak ----- hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, ----- hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, seorang ketua pengurus lainnya ----- bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus ----- serta mewakili yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang ketua pengurus, maka ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- ketua umum pengurus berlaku juga baginya. -----

- (4) Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi -----
yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, -----
maka segala tugas dan wewenang yang di berikan -----
kepada sekretaris umum juga berlaku baginya. -----
- (5) Bendahara umum bertugas mengelola keuangan -----
yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada bendahara umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
pengurus ditetapkan oleh pembina melalui -----
rapat pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan -----
rapat pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan -----
yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau pidana, karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

- (3) Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus ----- berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka ----- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ----- dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus ----- untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab ----- kepada pengurus. -----
- (5) Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah ----- atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ----- berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----- yayasan dengan anggota pengurus atau apabila ----- kepentingan pribadi seorang anggota pengurus ----- bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus ----- yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ----- dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, ----- maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk ----- dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, ----- maka yayasan diwakili oleh pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ----- orang atau lebih pengurus, pengawas dan pembina. -----

- (2) Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus ----- yang berhak mewakili pengurus. -----
- (3) Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap ----- anggota pengurus secara langsung atau melalui ----- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ----- 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ----- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----- tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan ----- yayasan atau di tempat kegiatan yayasan. -----
- (6) Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain ----- dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ----- dengan persetujuan pembina. -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum pengurus. -----
- (2) Dalam hal ketua umum pengurus tidak dapat hadir ----- atau berhalangan, maka rapat pengurus akan ----- dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang ----- dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang pengurus hanya bisa diwakili oleh ----- pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan ----- surat kuasa. -----
- (4) Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila : -----

- a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 -----
(dua pertiga) dari jumlah pengurus; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan panggilan rapat pengurus kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----
rapat pengurus pertama; dan -----
- e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari -----
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat ----- pengurus menentukan lain dan tidak ada yang ----- keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
- (6) Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat ----- pengurus yang ditandatangani oleh ketua rapat ----- pengurus dan 1 (satu) orang anggota pengurus ----- lainnya yang ditunjuk oleh rapat pengurus sebagai ----- sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ----- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat ----- pengurus dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan ----- semua anggota pengurus telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota pengurus memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
rapat pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----
pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai ketua pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengawasan yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, -----
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----

- (2) Pengawas diangkat oleh pembina melalui -----
rapat pembina untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** -----
dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----

sejak terjadinya kekosongan, pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengisi ----- kekosongan itu. -----

- (4) Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka ----- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----- pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----- mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara ----- pengawasan yayasan dilakukan oleh pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dengan memberitahu secara tertulis ----- mengenai maksudnya tersebut kepada pembina ----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat ----- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ----- dilakukan penggantian pengawas yayasan, pengurus ----- wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ----- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai pembina, ----- pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan pengawas berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia; -----
(2) mengundurkan diri; -----

- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan ----- rapat pembina; dan/atau -----
- (5) masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----- tanggung-jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----- kepentingan yayasan.
- (2) Ketua pengawas dan satu anggota pengawas ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain ----- yang dipergunakan yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan ----- uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Pengurus; dan/atau -----
 - e. memberi peringatan kepada pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara ----- 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila ----- pengurus tersebut bertindak bertentangan ----- dengan anggaran dasar dan atau peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal pemberhentian sementara itu, ----- pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara ----- tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal laporan diterima oleh pembina ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka pembina ----- wajib memanggil anggota pengurus yang ----- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----- sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (7), pembina dengan keputusan ----- rapat pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan memperhentikan sementara; -----
| atau -----
b. memberhentikan anggota pengurus yang ----- bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan atau (8), ----- maka pemberhentian sementara batal demi hukum, ----- dan yang bersangkutan menjabat kembali ----- jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan -----
| sementara, maka untuk sementara pengawas -----
| diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

(1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
| dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
| seorang atau lebih pengawas atau pembina. -----

(2) Panggilan rapat pengawas dilakukan oleh pengawas -----
| yang berhak mewakili pengawas. -----

(3) Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada -----
| setiap pengawas secara langsung atau melalui -----
| surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
| 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan -----
| tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
| tanggal rapat. -----

(4) Panggilan rapat itu harus tercantum tanggal, -----
| waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan -----
| yayasan atau di tempat kegiatan yayasan. -----

(6) Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain -----
| dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik -----
| Indonesia dengan persetujuan pembina. -----

----- Pasal 29 -----

(1) Rapat pengawas dipimpin oleh ketua umum. -----
(2) Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau -----
| berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin -----

oleh seorang pengawas yang dipilih oleh dan -----
dari pengawas yang hadir. -----

- (3) Satu orang anggota pengawas hanya diwakili -----
oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
dari jumlah pengawas; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak -----
rapat pengawas pertama; -----
 - e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) -----
jumlah pengawas. -----

- (1) Keputusan rapat pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----
pengawas menentukan lain dan tidak ada keberatan -----
dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
- (6) Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat -----
yang ditandatangani oleh ketua rapat pengawas -----
dan 1 (satu) orang anggota pengawas lainnya -----
yang ditunjuk oleh rapat pengawas sebagai -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat -----
dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan -----

ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas.

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
- (2) Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
- (3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus.
- (4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap pengurus dan pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat gabungan diadakan, dan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat gabungan.
- (5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal waktu, tempat dan agenda acara rapat gabungan.

- (6) Rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
yayasan atau ditempat kegiatan yayasan. -----
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus. -----
- (8) Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin -----
oleh ketua pengawas. -----
- (9) Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas -----
tidak ada atau berhalangan hadir, maka -----
rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau -----
pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus -----
serta pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan -----
surat kuasa. -----
- (2) Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan -----
surat kuasa. -----
- (3) Setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau -----
pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat -----

Gabungan menentukan lain dan tidak ada keberatan -----
dari yang hadir. -----

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota Pengurus dan -----
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengawas. -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan rapat gabungan kedua. -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat b, harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat gabungan -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat gabungan. -----

- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----
rapat gabungan pertama. -----

- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) -----

dari jumlah anggota pengurus dan -----
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----
pengawas. -----

- (2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut -----
di atas, ditetapkan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -----
suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat gabungan. -----
- (4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, -----
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh -----
ketua rapat gabungan dan 1 (satu) orang anggota -----
pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk -----
oleh rapat gabungan. -----
- (5) Berita acara rapat gabungan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap -----
yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan -----
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat gabungan. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) tidak disyaratkan, apabila berita acara -----
rapat gabungan dibuat dengan akta Notaris. -----
- (7) Anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
rapat Gabungan, dengan ketentuan segenap pengurus -----

dan segenap pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan segenap pengurus dan segenap -----
pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku yayasan setiap tahun dimulai dari -----
tanggal 1 (satu) Bulan Januari sampai dengan -----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Desember. -----
(2) Pada akhir Bulan Desember setiap tahun, -----
buku yayasan ditutup. -----

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai -----
pada tanggal penandatanganan akta pendirian -----
yayasan ini dan ditutup pada tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Bulan Desember di tahun -----
yang sama. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun acara secara tertulis -----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah berakhirnya tahun buku yayasan. -----
(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

- a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama setahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----- ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit ----- 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina ----- yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan ----- pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat ----- 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ----- rapat pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri ----- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ----- pembina. -----
- (6) Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila ----- diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak ----- dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan ----- akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan ----- nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia. -----

- (4) Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan rapat pembina yang ----- dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ----- dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling ----- sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah ----- anggota pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan, menyusun usul rencana penggabungan. -----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (2), dituangkan dalam rancangan ----- akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang ----- akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan ----- persetujuan dari pembina masing-masing yayasan. -----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 4 (empat) dituangkan dalam akta penggabungan ----- yang dibuat dihadapan Notaris dalam ----- Bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib ----- mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----- harian berbahasa Indonesia paling lambat ----- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan ----- selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan ----- perubahan anggaran dasar yang memerlukan ----- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, maka akta perubahan anggaran ----- dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri ----- akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka ----- waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar ----- berakhir; -----
 - b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam ----- anggaran dasar telah tercapai atau ----- tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ----- hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan ----- kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah ----- dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk ----- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----- dicabut. -----

- (2) Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----- ayat (1) huruf a dan huruf b, pembina menunjuk ----- likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus ----- bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 41 -----
- (1) Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat ----- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ----- membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----- untuk semua surat keluar dicantumkan frasa ----- "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan ----- pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ----- likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, ----- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----- kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----- pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, ----- kewajiban, tugas, dan tanggung-jawab serta ----- pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi ----- likuidator. -----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk ----- melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar ----- atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----

terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang -----

sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal -----
tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku -----
bagi badan hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada -----
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut -----
diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh -----
rapat pembina. -----

- (2) Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), -----
pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) -----
anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
pembina, pengurus, dan pengawas, untuk pertama -----
kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan -----
pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA -----

KETUA ----- : Tuan **SOPANDI RIANDI**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal -----
01-07-1963 (satu Bulan Juli -----
tahun seribu sembilan ratus -----

enam puluh tiga), karyawan -----
swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kota Bandung, -----
Kecamatan Bojongloa Kaler, -----
Kelurahan Babakan Tarogong, -----
Rukun Warga 007, Rukun -----
Tetangga 003, Jalan Babakan -----
Irigasi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3273040107630004. -----

ANGGOTA ----- : Nyonya **YULI FEBRIANTINI**, -----
lahir di Bandung, pada -----
tanggal 04-02-1967 (empat -----
Bulan Februari tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh -----
tujuh), guru, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kota Bandung, Kecamatan -----
Bojongloa Kaler, Kelurahan -----
Babakan Tarogong, Rukun Warga ----
007, Rukun Tetangga 003, -----
Jalan Babakan Irigasi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk -----

Kependudukan -----
3273044402670004. -----

B. PENGURUS -----

KETUA UMUM ---- : Tuan **ROBBY DEBRIAND RUMBARA**, -----
lahir di Bandung, pada -----
tanggal 14-12-1987 (empat -----
belas Bulan Desember tahun -----
seribu sembilan ratus delapan -----
puluhan tujuh), pegawai negeri -----
sipil, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kota Bandung, Kecamatan -----
Coblong, Kelurahan Dago, -----
Rukun Warga 013, Rukun -----
Tetangga 007, Jalan -----
Sangkuriang nomor 61, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3273021412870001. -----

KETUA ----- : Tuan **AANG HERDIANA**, lahir di -----
Garut, pada tanggal -----
22-05-1989 (dua puluh dua -----
Bulan Mei tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), karyawan swasta, -----
Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bandung, Kecamatan -----
Katapang, Desa Sangkanhurip, -----
Rukun Warga 008, Rukun -----
Tetangga 004, Kampung -----
Cikambuy Tengah, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan -----
3205062205890003. -----

| SEKRETARIS ---- : Nyonya **LESTARI AMALIANI**, -----
| lahir di Bandung, pada -----
| tanggal 17-09-1991 (tujuh -----
| belas Bulan September tahun -----
| seribu sembilan ratus -----
| sembilan puluh satu), -----
| mengurus rumah tangga, Warga -----
| Negara Indonesia, bertempat -----
| tinggal di Kota Bandung, -----
| Kecamatan Coblong, Kelurahan -----
| Dago, Rukun Warga 013, Rukun -----
| Tetangga 007, Jalan -----
| Sangkuriang nomor 61, -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
| dengan Nomor Induk -----
| Kependudukan -----
| 3273045709910003. -----

BENDAHARA UMUM : Nyonya **AULIA MADINA**, lahir di ---- Bandung, pada tanggal ----- 17-05-1994 (tujuh belas Bulan ---- Mei tahun seribu sembilan ----- ratus sembilan puluh empat), ----- karyawan swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal ----- di Kabupaten Bandung, ----- Kecamatan Katapang, Desa ----- Sangkanhurip, Rukun Warga 008, --- Rukun Tetangga 004, Kampung ----- Cikambuy Tengah, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan ----- 3273045705940004. -----

BENDAHARA ---- : Tuan **RAIHAN SOPHAN PRAJASYAH**, ---- lahir di Bandung, pada ----- tanggal 07-08-2000 (tujuh ----- Bulan Agustus tahun dua ----- ribu), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal ----- di Kota Bandung, Kecamatan ----- Bojongloa Kaler, Kelurahan ----- Babakan Tarogong, Rukun Warga ---- 007, Rukun Tetangga 003, ----- Jalan Babakan Irigasi, pemegang -- Kartu Tanda Penduduk dengan -----

Nomor Induk Kependudukan -----

3273040708000001. -----

C. PENGAWAS -----

KETUA ----- : Tuan **SUHYAMIN**, lahir di -----
Banjar, pada tanggal -----
14-09-1939 (empat belas Bulan -----
September tahun seribu sembilan --
ratus tiga puluh sembilan), -----
pedagang, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Bandung, -----
Kecamatan Katapang, Desa -----
Sangkanhurip, Rukun Warga -----
008, Rukun Tetangga 004, -----
Kampung Cikambuy Tengah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3204111409390001. -----

ANGGOTA ----- : Tuan **HENDRA GUNAWAN**, lahir -----
di Bandung, pada tanggal -----
17-09-1963 (tujuh belas Bulan -----
September tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh -----
tiga), karyawan swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bekasi, -----

Kecamatan Cibitung, Desa -----
Cibuntu, Rukun Warga 002, -----
Rukun Tetangga 001, Kampung -----
Cibuntu, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3216071709630001. -----

ANGGOTA ----- : Tuan **BAKTI INDRAWAN**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal -----
07-04-1973 (tujuh Bulan April -----
tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tiga), karyawan -----
swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Tangerang, -----
Kecamatan Sindang Jaya, Desa -----
Sindang Panon, Rukun Warga -----
009, Rukun Tetangga 001, -----
Perum Griya Lestari Permai -----
blok C nomor 7, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan -----
3603290704730002. -----

(3) Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota -----
pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan -----
tersebut, telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat -----

pembina yang pertama kali diadakan, setelah akta -----
pendirian yayasan ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan kepada instansi yang berwenang. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, -----
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut -----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1) Nona Sri Nuraeni, lahir di Indramayu, pada -----
tanggal 30-03-1999 (tiga puluh Bulan Maret tahun -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Sukahaji, Desa Cikalang, Rukun -----
Warga 003, Rukun Tetangga 005, Cikalang Tengah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3210087003990003; dan -----

2) Tuan Tubagus Hendra Gunawan, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 24-01-1982 (dua puluh empat Bulan -----
Januari tahun seribu sembilan ratus delapan -----
puluhan dua), bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bandung Barat, Kecamatan Cipendeuy, Desa -----
Cipendeuy, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 002, -----
Kampung Cipendeuy, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3217042401820001, -----

kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan pegawai -----
kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan -----
akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
seketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama -----
bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Majalengka,



25 SEP 2021

(LENDY MUSTAQIM, S.H., M.Kn.)